BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : (1) persiapan penyusunan Renstra OPD; (2) penyusunan rancangan Renstra OPD; (3) penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan (4) penetapan Renstra OPD.

Sebagai Kota yang berjuluk Serambi Mekah, pembangunan Kota Padang Panjang selama (5) lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu "UNTUK KEJAYAAN **PADANG PANJANG YANG BERMARWAH** BERMARTABAT". Pernyataan visi tersebut merupakan komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam konteks lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap OPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahun OPD. Renstra OPD merupakan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa OPD menyusun Renstra OPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dengan berpedoman pada RPJMD.

Dalam kaitan ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang juga berkewajiban untuk menyusun Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan, tentu saja Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan mampu menggambarkan bagaimana implementasi dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini mengandung makna bahwa Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Badan dukungan SDM yang ada, harus mampu menjembatani OPD yang ada, terutama dalam hal perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya, Renstra OPD juga memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih. Renstra OPD dirumuskan melalui proses yang yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, dimana RPJMD tersebut dirumuskan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Renstra OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan Renstra OPD
- 2. Penyusunan rancangan Renstra OPD
 - a. Perumusan rancangan Renstra OPD, dengan tahapan sebagai beikut:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan OPD
- Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD provinsi
- Penelaahan RTRW Kota
- Analisis terhadap dokumen KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD
- Mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra OPD
- Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
- Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Pelaksanaan forum OPD
- b. Penyajian rancangan Renstra OPD
- 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD
- 4. Penetapan Renstra OPD

Renstra OPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra OPD, termasuk Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra OPD Provinsi. Disamping itu, Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan OPD, yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Secara umum, landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- 15. Instruksi Presiden 9 Tahun 2010 Tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
- 25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

- Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
- 27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- 28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan vsi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, telaahan RTRW dan KLH, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam rancangan awal RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANMemuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP